

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

**Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus
Lakalantas Oleh Anak (Studi Kasus BAPAS Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Strata Satu Pada Program Studi Kriminologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



Malahayati Melta

NPM: 177510714

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Malahayati Melta
NPM : 177510714
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran BAPAS dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas oleh Anak (Studi Kasus Bapas Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji sidang komprehensif.

Pekanbaru, 29 Maret 2021


Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing



Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Nama : Malahayati Melta
NPM : 177510714
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Bapas dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas Oleh Anak (Studi Kasus BAPAS Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 20 April 2021
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Askarial, SH., MH


Neri Widya Ramalis, S.Sos., M.Krim
Anggota


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Notulen


Zulherawan, M.Sc

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 552/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 07 April 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 08 April 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Malahayati Melta
 NPM : 177510714
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Lakalantas Oleh Anak (Studi Kasus Bapas Pekanbaru).
 Nilai Ujian : Angka : " 85.16 " ; Huruf : " A "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH., MH	Ketua	1.
2.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2.
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Anggota	3.
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4.

Pekanbaru, 08 April 2021
 An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 552/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Malahayati Melta
N P M	: 177510714
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Lakalantas Oleh Anak (Studi Kasus Bapas Pekanbaru).

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Askarial, SH., MH | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nery Widya Ramalis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zuilherawan . M.Sc | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 April 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :
5. Yth. Bapak Rektor UIR
6. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
7. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
8. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Malahayati Melta
NPM : 177510714
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Bapas dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas Oleh Anak (Studi Kasus BAPAS Pekanbaru)


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 20 April 2021

Tim Penguji
Sekretaris


Ketua Tim Penguji


Askarial, SH., MH


Neri Widya Ramallis, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui.

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ka. Prodi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohamannirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatu

Puji dan syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Lakalantas Oleh Anak. (Studi Kasus BAPAS Pekanbaru)”** yang merupakan persyaratan untuk mengerjakan tugas akhir serta meraih gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ilmu Sosial Politik

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan penelitian ini. Namun berkat doa, bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Fahri Usmita M.Krim. Selaku Kepala Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
4. Bapak Askarial S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu meberikan saran serta masukan-masukan terkait penelitian penulis.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa memberikan ilmunya kepada penulis, terkhusus bapak-bapak dan ibu-ibu dosen prodi kriminologi.

6. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Ayahanda Mashuri dan Ibunda Endriyeni, yang telah memberikan dukungan serta doa yang tidak pernah terputus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas jerih payah yang telah diberikan kepada penulis sehingga menjadi motivasi penulis untuk terus berusaha.
8. Meidita Dwi Ananda Melta selaku adik penulis. Terimakasih telah memberikan semangat serta mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Dimas Andika Fadhillah, yang telah membantu dan memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Intan Nur Afifah, Ivo Herawati, Nazila Putri Melani, Nindy Khairunnisa, dan Olivia Meyzela. Yang telah memberikan semangat serta motivasi agar penulis terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu, juga penulis berharap agar penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatu.

Pekanbaru, 08 Oktober 2020

Penulis,

Malahayati Melta

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR	8
2.1 Studi Kepustakaan	8
2.1.1 Konsep Peran	8
2.1.2 Konsep BAPAS	9
2.1.3 Konsep Diversi	11
2.1.4 Konsep Lakalantas	19
2.1.5 Konsep Anak	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Landasan Teori	26
2.4 Kerangka Berfikir	32
2.5 Konsep Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Tipe Penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian	36
3.3. Key Informan dan Informan	36
3.4. Jenis dan Sumber Data	36
3.5. Tehnik Pengumpulan Data	37
3.6. Tehnik Analisa data	39
3.7. Jadwal Kegiatan	40
BAB IV Deskripsi Lokasi Penelitian	43
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1. Gambaran Umum Bapas Pekanbaru	43

4.1.2. Letak Secara Geografis	44
4.1.3. Struktur Bapas Pekanbaru	44
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan	46
5.1. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	46
5.1.1. Persiapan Penelitian	46
5.1.2. Penelitian Pendahuluan	46
5.1.3. Penataan Pedoman Wawancara.....	46
5.1.4. Penerapan Penelitian	46
5.2. Hasil Penelitian	47
5.3. Identitas Key Informan dan Informan.....	47
5.4. Hasil Wawancara dengan Key Informan dan Informan.....	48
5.5. Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas.....	51
5.6. Kendala dalam Pelaksanaan Diversi	53
BAB VI.....	55
6.1. Kesimpulan	55
6.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data kasus lakalantas yang berhasil didiversi pada 2020 di Bapas Pekanbaru.....	4
3.7.1. Jadwal dan Waktu kegiatan Peneliti Tentang Peran BAPAS dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Lakalantas Oleh Anak.....	41
V.1. Jadwal wawancara dengan Key Informan dan Informan	47
V.2. Daftar Identitas Key informan dan Informan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
IV.1. Struktur BAPAS Pekanbaru.....	45



**Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas oleh Anak
(Studi Kasus Bapas Pekanbaru)**

Abstrak

Malahayati Melta

177510714

Penelitian ini membahas tentang peran bapas dalam pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran bapas dalam pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas oleh anak. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara kepada key informan dan informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait bahwa peran bapas dalam pelaksanaan diversi adalah untuk menghilangkan stigma negative dari masyarakat. Melalui proses yang panjang, serta kendala-kendala yang ditemukan menjadikan peran bapas begitu besar dalam pelaksanaan diversi. diversi ini dinilai telah efektif dalam pelaksanaannya. Berpedoman kepada Undang-undang, Bapas berdiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk melakukan diversi kepada anak-anak yang telah sesuai dengan syarat-syaratnya.

Kata kunci: Bapas, Diversi, Lakalantas

**The Role of BAPAS in the Implementation of Diversion in the Case of
Trafficking by Children (Case Study of Bapas Pekanbaru)**

Abstract

Malahayati Melta

177510714

This research discusses the role of Bapas in implementing diversion in traffic cases by children. This study aims to determine what are the roles of Bapas in implementing diversion in traffic cases by children. While the method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach by conducting interviews with key informants and informants. Based on the results of interviews with related parties, the role of Bapas in implementing diversion is to remove negative stigma from society. Through a long process, and the obstacles that were found, the Bapas' role was so big in the implementation of diversion. This diversion is considered to have been effective in its implementation. Guided by the law, Bapas stands in carrying out its duties to diversify children who comply with the conditions.

Key words: Bapas, Diversi, Lakalantas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa. Setiap orangtua menginginkan anaknya tumbuh dan menjadi kebanggaan keluarga. Anak memerlukan bimbingan serta pendidikan agar membentuk karakter dan mendapatkan ilmu. Namun terkadang anak lari jalan yang semestinya. Anak melakukan pelanggaran, melakukan tindakan pidana yang berdampak buruk bagi anak dan orangtua. Cara setiap orangtua dalam mendidik dan memperlakukan anak berbeda-beda. Sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi.

Ketika anak-anak melakukan tindakan pelanggaran hukum, mereka memerlukan penanganan serta penyelesaian kasus yang berbeda dari orang dewasa meskipun kasusnya sama. Yang membedakannya adalah kategori pelaku pidana karena masih dibawah umur. Namun itu tetap berdampak buruk bagi mental dan jiwa anak karena dicap sebagai anak narapidana.

Dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, kondisi anak harus tetap diperhatikan karena kondisinya yang berbeda dengan orang dewasa. Solusi alternative dengan pertimbangan sifat anak yang masih labil, anak sebagai aset bangsa, serta kedudukan anak dimasyarakat, dapat menjadi solusi

bagaimana menghindarkan anak dari hukuman formal, penempatan anak dalam penjara, serta stigma terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Keadilan restorative merupakan suatu proses diversi dimana semua semua pihak yang terlibat bersama-sama memecahkan permasalahan, mencari solusi yang terbaik antara pihak-pihak terlibat. Ketentuan diversi diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 UU No 11 Tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplimentasiannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Bentuk dari pelaksanaan diversi yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua/walinya, pekerja sosial professional, pembimbing masyarakat, dan dapat juga melibatkan tenaga kerja sosial atau masyarakat.

Jouvenile Delinquency sebutan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Batas minimal usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 (dua belas) tahun dan batas maksimalnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Diversi dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada tahap penyidikan dan penuntutan upaya diversi tidak berhasil (tidak tercapai kesepakatan diversi). Tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri mencapai kesepakatan yang isinya kesepakatan secara damai dan kekeluargaan. Terdakwa meminta maaf terhadap pihak korban atas perbuatan yang dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan berbakti kepada orang tua. Pihak korban menerima permintaan maaf terdakwa, tidak menuntut secara hukum, tidak menuntut kerugian secara materi, dan immateri.

Keadilan restoratif yang dimaksud kewajiban melaksanakan Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi adalah laka-lantas. Adanya pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pengemudi misalnya seperti mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatannya, melanggar rambu-rambu lalu lintas serta jumlah penumpang yang berlebihan. Pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hukuman pidana yang didapat dari si pelaku penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat berisi tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi orangtua dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan dalam berkendara dan kontrol orangtua, membuat banyak anak yang masih dibawah umur berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor, dan itupula yang menyebabkan anak menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu perlu adanya peraturan yang diharapkan dapat menjadi

pedoman dalam mengantisipasi permasalahan yang dapat menimbulkan korban serta kerugian-kerugian lainnya.

Disetiap daerah yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru masih banyak pelajar tingkat SD bahkan SMP yang mengendarai kendaraan roda dua atau empat, bahkan hal itu telah diizinkan oleh orangtua. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat bahwa kejiwaan anak-anak yang masih labil. Ditambah lemahnya control aparat yang tidak menindak tegas pengendara tanpa SIM dan longgarnya pengawasan dari orangtua yang menjadi alasan anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

Ada beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukuman bagi anak yang menjadi pelaku maupun korban. Salah satunya adalah BAPAS (Badan Pemasarakatan). Peran BAPAS terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak melalui penguat kelembagaannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karenanya pelaksanaan system pemasarakatan memiliki tujuan akhir terciptanya kemandirian warga binaan.

Adapun kasus lakalantas yang berhasil di-diversi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kasus Lakalantas Yang berhasil di-diversi

No	Tahun	Jumlah
1	2020	2

1.2. Rumusan Masalah

Kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak yang berakibat menimbulkan korban tidak jarang berakhir dengan proses pidana. Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewjutkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan.

Tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dapat dilakukan pendiversian, karena pelaksanaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Keluarga korban mungkin tidak akan mempercayai penyelesaian kasus melalui diversi, karena khawatir jikalau ada indikasi suap atau sogokan yang merugikan korban. Untuk itu, segala upaya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat kembali mempercayai penegak hukum, LSM atau pemerintah bekerja sama untuk mengadakan ceramah atau diskusi dengan intens, masyarakat disadarkan mengenai besarnya keuntungan yang akan diperoleh bagi pelaku atau korban jika penyelesaian tersebut diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Maka dari itu penulis selaku peneliti tertarik untuk mencari tau lebih banyak tentang Peran Bapas dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas Oleh anak.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pertanyaan penelitian yang ingin ditarik oleh penulis adalah:

1. Bagaimana peran BAPAS dalam melakukan upaya pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas oleh anak?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran BAPAS dalam mengatasi upaya pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas oleh anak?
2. Apa saja kendala BAPAS dalam mengatasi upaya diversi pada kasus lakalantas oleh anak?

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi studi kriminologi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama

peneliti duduk dibangku perkuliahan khususnya mengenai penerapan diversifikasi pada anak.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi serta dapat memberikan kontribusi ilmiah khususnya bagi mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama. Sehingga penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, bagi mahasiswa dan dunia akademis yang mengacu pada pernas BAPAS dalam pelaksanaan diversifikasi pada kasus lakalantas di Kota Pekanbaru.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat melalui analisis yang dipaparkan oleh penulis. Sehingga penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data tentang Peran Bapas Dalam Upaya Diversifikasi Pada Kasus lakalantas.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan

2.1.1. Konsep Peran

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- Orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukiinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpan” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran sebagai pelaku individu
3. Peran dalam kehidupan berkelompok

2.1.2. Konsep Bapas

Balai Pemasarakatan atau yang lebih dikenal dengan BAPAS adalah institusi formal untuk melaksanakan bimbingan, pendampingan, pengawasan pemsarakatan. Di BAPAS juga dilakukan penelitian kemsarakatan atau yang dikenal dengan Litmas. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No 12 Tahun 1996 tentang pemsarakatan, Balai Pemsarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Namun dengan adanya UU No 3 Tahun 1997 tugas BAPAS tidak hanya sebatas melaksanakan bimbingan namun juga melakukan pendampingan bagi anak yang bermasalah.

Awalnya BAPAS bernama BISPA, namun setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak maka BISPA berubah menjadi BAPAS (Balai Pemsarakatan) dan doganting dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Adapun tugas dari BaLai Pemsarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Dirjen Pemsarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemsarakatan daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan beragam, diantaranya tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. BAPAS juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap

narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan khusus.

Bila diperkecil, pengertian dari Bapas ialah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no 12 tahun 1995 pasal 2 ayat 1 menyaakan bahwa keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.0-OK.10 tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemsyarakatan.

Pada dasarnya membahas tentang anak-anak tidak akan pernah ada habisnya. Akan selalu ada hal menarik yang dapat dibahas dari anak. Mulai dari prestasi, cara tumbuh dan berkembang, cara bergaul, memilih lingkungan dan lainnya yang menarik untuk dibahas. Namun dalam kehidupan sehari-harinya anak tentu akan mendapatkan pengalaman baru yang bahkan tidak didapat dilingkungan keluarga. Akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, dan mau tidak mau harus terlibat dengan hukum.

Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk membimbing wargabinaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak mendapat perlindungan serta tanggung jawab yang khusus dari pemerintah, diantaranya:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak ter eksploitasi secara hukum dan atau seksual
- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba
- g. Anak korban penculikan
- h. Anak korban kekerasan baik fisik atau mental
- i. Anak yang menyandang cacat dan korban penelantaran

2.1.3. Konsep Diversi

Sebelum tahun 1960 menurut sejarah perkembangan hukum pidana, diversi berasal dari kata "*diversion*" yang disampaikan oleh Presiden Komisi Anak di Amerika Serikat. Praktek pelaksanaan diversi ini telah ada sebelum abad ke-19. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi ini dilatar belakangi

keinginan menghindari efek negative dari psikologis anak. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum di landasi oleh kewenangan aparat penegak hukum.

Ketentuan ketetapan tentang diversifikasi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dalam pasal 6 sampai pasal 14 tentang system peradilan pidana anak. Tujuan diadakannya diversifikasi ini adalah untuk menghilangkan efek negative yang timbul dari penerapan diversifikasi. Diversifikasi juga diatur dalam Rule 17.4 SSMRJJ.8 yang mana menyatakan bahwa setiap pejabat mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan proses diversifikasi. Kekuasaan ini berdasarkan ciri atau karakteristik yang melekat dalam menangani pelanggaran anak yang mana berbeda dengan menangani kasus pada orang dewasa. Sehingga pada setiap keadaan tertentu dapat memberikan hasil yang terbaik terhadap perkara tersebut.

Perlu diketahui bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana kurang dari 7 tahun
2. Tidak pernah melakukan tindak pidana
3. Harus berdasarkan persetujuan korban dan atau keluarga korban

Proses diversifikasi dilakukan dengan bermusyawarah yang mana orang-orang yang terlibat didalamnya ada korban dan atau walinya, anak dan atau orangtua atau walinya, pembimbing masyarakat, kerabat terdekat dari

korban. Perlu juga diperhatikan dalam melaksanakan proses diversifikasi kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab, menghindari stigma negative, keharmonisan dilingkungan masyarakat. Yang mana bila tidak diperhatikan dapat berdampak pada psikologis anak. Kewajiban jaksa penuntut umum untuk melakukan diversifikasi telah diatur dalam Pasal 42 UU No 11 Tahun 2012 dimana PU wajib melakukan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Setelah itu dilakukanlah proses pra penuntutan dan tanggung jawab tersangka serta barang bukti masih menjadi tanggung jawab dari penyidik. Lalu PU melakukan koordinasi untuk memanggil orang-orang yang terkait dalam proses diversifikasi. namun adapun kendalanya adalah aturan serta tata cara pelaksanaan diversifikasi belum diatur dengan baik oleh pemerintah sehingga tidak relevan dengan hal tersebut.

Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

1. Tahap-tahap pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan
Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.

2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan

Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.

3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.

Diversi dalam pemeriksaan pengadilan yang dilakukan hakim berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi mengacu pada Pasal 2 diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun ataupun telah berumur 12 tahun meskipun telah menikah tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjut pada Pasal 3, hakim wajib mengupayakan diversi terhadap anak dalam hal didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dibawah 7 tahun dan didakwa pula ancaman

pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperincii, Diversi dilakukan di tingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas PK atau balai Pemasarakatan (Bapas)
2. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima
3. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah peenyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi
4. Apabila pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, PK, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut

dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum

5. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan
6. Apabila diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas.

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat Penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 7, dan Pasal 42 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penuntutan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah menerima berkas dari kepolisian, Penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan
2. Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi
3. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibutkan Berita Acara Proses Diversi dan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Anak
4. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari

sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan

5. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat.

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang Anak (tahap persidangan) diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang Anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah menerima berkas dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib menetapkan hakim Anak atau Majelis Hakim Anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara
2. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada praktik peradilan, yang melakukan Diversi tersebut sebagai Fasilitator Diversi yakni hakim Anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014). Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan

dilakukan untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

3. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan diawali adanya penetapan Hakim Anak/Majelis Hakim Anak tentang Penetapan Hari Diversi dan proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri dan kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik berhasil maupun yang gagal sebagaimana lampiran I, II, III, dan IV Perma No. 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014
4. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada PK dan Hakim Anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan tentang kesepakatan diversi maka Hakim Anak/Majelis Hakim Anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara

dan juga hendaknya berisi redaksional, “memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahannan”, terhadap Anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan.

5. Apabila diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, di mana selanjutnya Hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan anak.

Hasil kesepakatan diversi diatur dalam pasal 11 UU SPPA yang berbunyi:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
4. Pelayanan masyarakat.

Diversi ini merupakan program bagi pelaku yang baru melakukan pelanggaran hukum. Sebab itu hal ini juga telah diatur didalam Undang-Undang. Diversi dapat dijadikan sebagai sarana penegakan hukum, sarana kebijakan kriminal

2.1.4. Konsep Lakalantas

Siapapun dapat menjadi korban atau pelaku lakalantas. Menurut Pasal 1 ayat 24 UU No 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi dijalanan yang terjadi tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalanan yang lain yang mengakibatkan kerugian korban jiwa atau kerugian harta benda.

Tingginya pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat menyebabkan salah satu kecelakaan lalu lintas sulit diredam selain itu masih banyak masyarakat yang belum paham aturan dalam berkendara. Masih banyak anak sekolah yang mengemudi tanpa SIM, tanpa menggunakan helm, menerobos lampu merah, ugal-ugalan di jalanan, hal itulah yang menjadi pemicu kecelakaan. Menurut UU LLAJ Pasal 29 ayat 5, kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak-layakan kendaraan, serta ketidak-layakan jalan atau lingkungan.

Akibat yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas adalah hilangnya nyawa, cacat fisik, luka ringan ataupun luka berat. Maka dari itu sudah sepatutnya kita mematuhi peraturan lalu lintas karena kesadaran akan keselamatan, bukan karena takut ditilang oleh polisi.

2.1.5. Konsep Anak

Di Indonesia ada banyak pengertian tentang anak. Salah satunya menurut R.A. Kosnan yang menyatakan bahwa anak-anak adalah manusia muda dalam usia muda didalam jiwa dan perjalanan hidupnya. Karena masih mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial dan rentan, anak sering kali ditempatkan pada posisi yang paling dirugikan. Anak tidak diberi hak untuk bersuara, bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan pengertian anak terdapat didalam UU No 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang usianya belum berusia 18

tahun, termasuk yang masih ada di dalam kandungan. Dalam hal ini usia memang sangat menentukan penggolongan dalam perkara pidana, dengan tujuan bahwa orang yang melakukan tindak criminal tergolong anak-anak atau sudah dewasa. Masyarakat yang telah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16-18 tahun atau usia tertentu yang mana anak bukan lagi termasuk golongan anak tetapi golongan dewasa.

Anak mempunyai hak, yang mana hak ini telah diatur didalam Undang-Undang, diantaranya:

1. Hak beribadah
2. Hak memperoleh pendidikan.
3. Hak anak disabilitas
4. Hak untuk diasuh orangtua sendiri
5. Hak memperoleh perlindungan, misalnya:
 - a. Penyalahgunaan kegiatan politik
 - b. Pelibatan sengketa senjata
 - c. Sengketa sosial
 - d. Peristiwa unsur-unsur kekerasan
 - e. Peperangan
 - f. Kejahatan seksual

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai diversi, lakalantas, anak-anak masih jarang sekali yang meneliti. Berfokus pada penelitian terdahulu yang serupa dengan

penelitian yang akan dilakukan, terdapat 3 penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis sebagai berikut:

Jurnal:

1. Neri Widya Ramailis (2016) dengan penelitian yang berjudul Visualisasi Perilaku Pengendara Sepeda Motor Sebagai Bentuk Crime In everyday Life Analisis Cultural Criminology, menghasilkan penelitian: Berbagai macam bentuk pelanggaran yang terjadi di daerah khusus Ibu kota Jakarta berpotensi kemacetan serta dapat menyebabkan kecelakaan lalulintas. Mengendarai kendaraan dengan melawan arus, menerobos lampu merah, berboncengan lebih dari jumlah yangtelah ditentukan merupakan tindakan yang melanggar. Fenomena tersebut dikategorikan sebagai tindakan tidak bermoral.
2. Iga A Apshari Pinatih dan Rai Setiabudi dengan penelitian yang berjudul Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam SPPA, menghasilkan penelitian: Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak yaitu dengan menyelenggarakan system peradilan pidana anak melalui UU No 11 Tahun 2012 yang menggantikan UU No 3 1997 tentang peradilan anak yang dilakukan dengan tujuan agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, sebab hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan

anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma anak nakal. Tujuan diversi telah tertuang dalam Pasal 6 UU no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
 - b. Menyelesaikan perkara diluar peradilan
 - c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
 - e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
3. Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, menghasilkan penelitian: BAPAS adalah salah satu pihak terkait yang terlibat dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan pidana anak ada tiga tahap, yaitu tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Maka dari itu peran bapas dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya system peradilan pidana anak. Menurut Hawnah Scaft yang dikutip dalam penelitian Anggareni bahwa suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari probation officer (petugas BAPAS) daripada hakimnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesuksesan suatu peradilan anak tergantung pada seberapa besar kualitas dari petugas BAPAS atau dalam hal ini adalah

pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan.

Skripsi:

1. Khumeroh (2018) dengan penelitian yang berjudul Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, menghasilkan penelitian: Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 dengan menerapkan restorative justice, bahwa dalam penyelesaian pidana diupayakan damai antar korban dan anak untuk menjauhkan stigma negative. Penerapan diversi ini telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2012 yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 sampai pasal 14. System Peradilan Pidana ini mengedepankan konsep restorative justice, yang mana semua semua pihak yang berhubungan bersama-sama memecahkan masalah serta menangani dampak yang ditimbulkan setelahnya.
2. Cahyadi (2018) dengan penelitian yang berjudul Proses Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016), menghasilkan penelitian: Sistem diversi sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak harus disosialisasikan dengan kepolisian. Diversi tidak hanya berlaku bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Dalam prosesnya harus ada persetujuan dari pihak korban, perlu diperhatikan juga bahwa diversi ini tidak

dapat terlaksana tanpa ada persetujuan dari pihak korban. Untuk itu, peraturan sedemikian rupa perlu diatur.

2.3.Landasan Teori

Teori Peran

Teori peran adalah gabungan antara ilmu psikologi, sosiologi dan antropologi. Seorang antropolog pada tahun 1936 bernama Robert Linton berhasil mengembangkan teori peran yang mana ia menggambarkan interaksi sosial terminology actor-aktor yang bermain sesuai peran yang telah ditetapkan. Menurut Mustafa, teori peran adalah seseorang yang memiliki peran tertentu misalnya dokter, mahasiswa, orangtua dan walinya. Oleh karena itu, seseorang tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Setiap masyarakat memiliki harapan pada setiap masyarakat lainnya untuk berperilaku sesuai dengan usianya. Begitu juga dengan anak-anak, masyarakat berharap anak-anak bisa bertindak serta berperilaku sesuai dengan usianya.

Pada dasarnya teori peran menekan setiap individu sebagai pelaku sosial. Ketika individu mendnapatkan posisi di masyarakat, maka individu tersebut diharapkan dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lainnya. Adanya keterkaitan antara individu ini maka terbentuklah hubungan yang saling menguntungkan. Peranan yang melekat pada diri individu harus dibedakan tempatnya di masyarakat. Teori peran memberikan 2 harapan, yaitu harapan dari masyarakat pemegang peran dan harapan dari pemegang peran.

Teori peran ini berkaitan juga dengan peran BAPAS dalam upaya diversi pada kasus lakantas oleh anak. Secara umum *peran* BAPAS dalam proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Tahap penyidikan
2. Tahap pendampingan
3. Tahap pengawasan serta pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BAPAS dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 sudah mengamanahkan bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak ABH harus dilindungi melalui keterlibatan BAPAS sehingga hasil penelitian berkualitas.

Teori Restorative Justice

Menurut UMBREIT Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam

berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.

Konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk membangun kembali hubungann yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalam dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan. Terdapat beberapa prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restorative. Antara lain:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan

tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (informed consent) dan pelepasan hak suka rela (wiver of rights) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan

kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.²⁴ Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif

dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,²⁷ atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan

banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (encounter), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.4. Kerangka Berfikir

Gambar II.I Kerangka Berfikir



2.5. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dipaparkan pada studi pustaka serta untuk mendapatkan pemahaman serupa dengan pengertiannya, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut dengan tujuan mempermudah pemahaman penelitian sebagai berikut:

1. Bapas ialah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no 12 tahun 1995 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.0-OK.10 tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
2. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi ini dilatar belakangi keinginan menghindari efek negative dari psikologis anak. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum dilandasi oleh kewenangan aparat penegak hukum.
3. Pasal 1 ayat 24 UU No 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi dijalanan yang terjadi tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalanan yang lain yang mengakibatkan kerugian korban jiwa atau kerugian harga benda.

4. R.A. Kosnan yang menyatakan bahwa anak-anak adalah manusia muda dalam usia muda didalam jiwa dan perjalanan hidupnya Karen amasih mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial dan renta, anak sering kali di tempatkan pada posisi yang paling dirugikan. Anak tidak diberi hak untuk bersuara, bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan.
5. Ada banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, seperti factor ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada, lingkungan dan lainnya. Factor tersebutlah yang menjadi dampak negative, bahkan perbuatan tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Menurut Mustafa, teori peran menurutnya adalah seseorang yang memiliki peran tertentu misalnya dokter, mahasiswa, orangtua dan walannya. Oleh karena itu, seseorang tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Setiap masyarakat memiliki harapan pada setiap masyarakat lainnya untuk berperilaku sesuai dengan usianya. Begitu juga dengan anak-anak, masyarakat berharap anak-anak bisa bertindak serta berperilaku sesuai dengan usianya.
7. Menurut National Crime Prevention Council, pencegahan kejahatan adalah pola sikap serta perilaku yang diarahkan untuk mengurangi ancaman kejahatan dan meningkatkan rasa aman.
8. Maka dari itu peran bapas dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya system

peradilan pidana anak. Menurut Hawnah Scaft yang dikutip dalam penelitian Anggareni bahwa suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari probation officer (petugas BAPAS) daripada hakimnya.

9. Diversi tidak hanya berlaku bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak. Dalam prosesnya harus ada persetujuan dari pihak korban, perlu diperhatikan juga bahwa diversi ini tidak dapat terlaksana tanpa ada persetujuan dari pihak korban. Untuk itu, peraturan sedemikian rupa perlu diatur.
10. BAPAS Kota pekanbaru berdiri pada 14 Juni 1974 yang beralamat di Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. BAPAS berdiri dibawah pengawasan Kantor Hukum dan HAM.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah salah satu cara dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pengumpulan data, cara ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil dari suatu penelitian. Begitu juga dengan sebaliknya, jika cara dalam penelitian ini tidak sesuai, maka hasil yang diharapkan bias berbeda.

3.1. Tipe Penelitian

Tipe yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Adapun Untuk mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data pada saat penelitian, maka penulis melakukan pendekatan agar mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka penelitian kualitatif dapat dilakukan berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran dari BAPAS Kota Pekanbaru dalam mengupayakan diversi pada kasus lakalantas oleh anak.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat diperoleh melalui perhitungan statistic. Tujuannya adalah menggunakan peneliti sebagai sarana untuk mengumpulkan data-data.

Sekarang mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lokasi, menganalisa data. Penelitian ini cenderung menggunakan analisa dan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif juga mementingkan proses daripada hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah. Penelitian ini juga mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian adalah BAPAS Kota Pekanbaru yang beralamat di Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil survey lokasi, BAPAS Kota Pekanbaru merupakan tempat dimana data –data kasus anak disimpan. Dan BAPAS mempunyai wewenang untuk melakukan diversifikasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban atau pelaku yang melanggar hukum. Adapun untuk melengkapi penelitian ini, peneliti memerlukan data pendukung yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti.

3.4. Key Informan dan Informan

Menurut Suyatno (2005) penelitian meliputi key informan dan informan, adapun pengertian dari key informan dan informan sebagai berikut:

1. Key informan adalah seseorang yang memahami serta dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan hal penelitian

2. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam hal ini yang menjadi key informan adalah Refnidar Joni, Sm. Hk. Sedangkan yang menjadi informan adalah Nursal.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung didapatkan dari sumber data pertama di Lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dihasilkan dari sumber kedua ataupun dengan cara membaca, memahami, mempelajari melalui media lainnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu upaya pengumpulan data dengan cara peneliti meninjau langsung ke BAPAS untuk mendapatkan informasi terhadap peran BAPAS dalam pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas oleh anak.

2. Wawancara, pada penelitian ini dilakukan secara mendalam yang mana pertanyaan yang diajukan saling berhubungan dengan informan.
3. Dokumentasi, ialah tehnik pengambilan data yang dihasilkan melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.7. Tehnik Analisa data

Analisa data adalah proses merinci, menelaah, mengelompokan data dari hasil temuan peneliti. Proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, kategori dan unit deskripsi dasar, Patton (2009:250).

Data yang telah dihasilkan, selanjutnya dianalisa melalui cara pengelompokan. Berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan dari yang umum menjadi kesimpulan yang khusus serta menghasilkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

3.8.Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.7.1. Jadwal dan Waktu Kegiatan Studi Peran Bapas dalam Upaya Diversi Pada Kasus Lakalantas Oleh Anak (Studi Kasus Bapas Kota Pekanbaru)

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu, dan Tahun 2020-2021																											
		Oktober 2020				Nov-20				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret				Apr-21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																												
2	Seminar Usulan Penelitian																												
3	Revisi Usulan Penelitian																												
4	Penelitian																												
5	Menganalisis Data																												
6	Konsultasi Skripsi																												
7	Ujian Skripsi																												
8	Revisi serta Pengesahan Skripsi																												
9	Penggadaan dan Penyerahan Skripsi																												

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2021

3.9. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Untuk mengetahui secara garis besar tentang penyusunan skripsi ini, maka penulis menjabarkan dalam enam bab, itu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memperkenalkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

Dalam bab ini merupakan penjabaran dari hasil studi kepustakaan dan kerangka berfikir yang terdiri dari studi kepustakaan, kerangka pemikiran, serta konsep operasional

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, dan jadwal serta waktu kegiatan penelitin.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian tentang peran bapas dalam pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang sudah diolah dan dianalisis secara logis berdasarkan masalah penelitian dan teori yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang real.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup atas penelitian yang sudah dilaksanakan, berisi kesimpulan atas jawaban dari hasil penelitian dan hasil wawancara kepada narasumber.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BAPAS Pekanbaru

Balai Pemasyarakatan Pekanbaru didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga (BTW) dan mendahului Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: DDP.4.I / 10/43 tanggal 14 Juni 1974 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: js 416/3 Tahun 1997 tanggal 30 Juli 1997 berdiri Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Kelas II A Pekanbaru dan berkantor di bekas Lembaga Pemasyarakatan di Jalan Indrayani - Pekanbaru dengan jumlah pegawai sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada tahun 1979 dengan DIP TA 1979/1980 dibangunlah gedung Balai Bispa di Jl. Kesuma No.2 Pekanbaru seluas 180 m². Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PR, 07,03 Tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 Balai Bispa berubah nama menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pada tanggal 30 Juli 1999, karena perkembangan kota yang semakin padat dan gedung Balai Bispa berada tidak cocok berada di tengah-tengah pasar, maka didirikanlah gedung Bapas yang baru di Jalan Chandradimuka No. 1, HR Soebrantas km 10,5 - Panam dengan luas areal 4.000 m² dan luas bangunan 353 m². Gedung BAPAS Klas II Pekanbaru diresmikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Thaer Abdullah, Bc.IP.

Visi


Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Misi

Melaksanakan pembimbingan Klien Pemasarakatan dalam rangka penegakan hukum, kemandirian dan pelayanan pemasarakatan.

4.1.2 Letak Secara Geografis

Balai Pemasarakatan Pekanbaru berada di wilayah Administratif pemerintah Kota Pekanbaru yang berstatus Ibukota Provinsi Riau yang terletak antara 101 14' sampai dengan 101 34' Bujur Timur dan 0 25' sampai dengan ketinggian dari permukaan laut 5-50 meter. Walaupun letak kantor Balai Pemasarakatan kelas II Pekanbaru itu berada di Pekanbaru namun wilayah tugasnya meliputi provinsi Riau.



4.1.3. Struktur BAPAS Pekanbaru

Balai Pemasarakatan Pekanbaru diklasifikasikan sebagai Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang terdiri dari Urusan Tata Usaha, Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Sub Seksi Bimbingan Klien Anak yang dikepalai oleh seorang kepala kantor. Adapun struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru saat ini adalah:

Adapun struktur BAPAS Pekanbaru sebagai berikut:

Gambar IV.I



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1. Persiapan Penelitian

Pada penelitian ini, pengamat selaku peneliti melaksanakan wawancara terhadap Kasubsi BKA BAPAS Pekanbaru serta pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan guna menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang jadi pokok perkara serta tujuan dalam penelitian ini.

5.1.2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini dilaksanakan dengan wawancara yang terstruktur dengan pihak Bapas dan pihak bimbingan masyarakat. Berikutnya adalah pemakaian sumber informasi tertulis baik itu dokumentasi ataupun informasi dalam wujud field note. Field note merupakan informasi yang penulis temukan dilapangan, yang nantinya dapat menjadi acuan peneliti dalam menulis bab V ini.

5.1.3. Penataan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat pedoman wawancara. Wawancara tersebut dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang universal sehingga terbagun keakraban selama wawancara dilakukan.

5.1.4. Penerapan Penelitian

Penelitian dimulai dari memilah subjek yang tepat. Pemilihan subjek dimulai dari Kepala BKA Pekanbaru bahwasannya bapas berperan dalam pelaksanaan diversi. Subjek yang dipilih wajib yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber diperoleh jawaban dari setiap tahap-tahan sehingga mencapai diversi.

Adapun waktu serta tempat yang telah disepakati dalam penerapan wawancara yakni:

Tabel V.1 Jadwal Wawancara dengan Key Informan dan Informan

	Hari/Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
Key Informan	24 Januari 2021	Pembimbing Masyarakat Pertama	BAPAS Pekanbaru
	27 Januari 2021	KASUBSI BKA	BAPAS Pekanbaru
	24 Februari 2021	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	BAPAS Pekanbaru
Informan	24 Februari 2021	Pembimbing Kemasyarakatan	BAPAS Pekanbaru

Sumber: modifikasi penulis 2021

5.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada peran BAPAS dalam pelaksanaan diversi. adapun pertanyaan yang diajukan kepada key informan adalah Peran BAPAS dalam pelaksanaan Diversi pada kasus lakalantas oleh anak:

Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan kepada Kasubsi BKA dan Pembimbing masyarakat pertama:
 - a. Apa saja peran BAPAS dalam pelaksanaan diversi?
 - b. Kasus apa saja yang dapat dilakukan diversi?
 - c. Apa saja syarat dilaksanakan diversi?
 - d. Apa saja kendala dalam melaksanakan diversi?
 - e. Apa tujuan dilaksanakan diversi?
 - f. Bagaimana proses pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas?
2. Pertanyaan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Muda Pembimbing Kemasyarakatan:
 - a. Bagaimana tanggapan Ibuk mengenai pelaksanaan diveri pada kasus lakantas?
 - b. Apakah pelaksanaan diversi ini sudah bisa dinilai efektif dalam menyelesaikan kasus lakalantas?

5.3. Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara ini bersandar pada persoalan yang menjadi titik focus pada permasalahan dalam penelitian ini yaitu Peran Bapas dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas Oleh Anak. Pertanyaan– pertanyaan yang peneliti ajukan kepada keyinforman dan informan adalah: “bagaimana peran bapas dalam upaya pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas oleh anak?”

Tabel V.2 Daftar Identitas Key informan dan Informan

No	Nama Key Informan dan Informan	Keterangan
1	Halida Zia	Saat ini beliau menjabat sebagai pembimbing masyarakat pertama
2	Refnidar Joni, Sm.Hk	Saat ini beliau menjabat sebagai kepala Bimbingan Klien Anak
3	Yurnalis S.Sos	Saat ini beliau menjabat sebagai bimbingan klien muda
4	Rina J S.Sos	Saat ini beliau menjabat sebagai pembimbing kemasyarakatan

5.4. Hasil wawancara dengan Key Informan

Wawancara ialah suatu aktivitas komunikasi secara verbal dengan tujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan langsung anatar dua orang atau lebih guna memperoleh data yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Bersumber hasil wawancara anatar peneliti dengan subjek penelitian, maka berikut hasil rangkuman dari wawancara tersebut:

1. Refnidar Joni, Sm.Hk (BKA BAPAS PEKANBARU)

BKA Bapas Pekanbaru 27 Januari 2021 pada pukul 10:27 WIB bertempat di Bapas Pekanbaru. Bapak Refnidar Joni menjelaskan tentang peran bapas dalam pelaksanaan diversifikasi:

“Peran BAPAS dalam pelaksanaan diversifikasi telah diatur didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Peran BAPAS ini diwakili oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Pemeriksaan perkara anak wajib dilaksanakan pendiversifikasi, ada penyelidikan di kepolisian, penuntutan dikejaksaan, dan pemeriksaan sebelum hakim membuka sidang. Syaratnya adalah ancaman penjara dibawah 7 tahun. Itulah kenapa pelaksanaan diversifikasi tidak bisa pada kasus asusila tapi pada kasus lakalantas, pencurian ringan, karena masa tahanannya 6 tahun.”

Bapak Refnidar Joni juga menjelaskan tentang kendala dalam diversi

“Ada beberapa factor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas. Diantaranya adalah banyak yang belum mengetahui tentang diversi, pihak keluarga korban tidak setuju dengan diversi. untuk itu kami berperan juga untuk memberikan meyakinkan dan memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku anak-anak. padahal diversi ini wajib dilakukan bila masa tahanan dibawah 7 tahun, anka yang berusia dibawah 12 tahun serta anak yang belum pernah tercatat melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Refnidar Joni dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua kasus dapat dilaksanakan diversi. diversi juga wajib dilakukans ebelum hakim membuka siding. Serta ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk agar diversi dapat dilaksanakan.

2. Halida Zia pada 24 Februari 2021 pada pukul 09:30 WIB bertempat di Bapas Pekanbaru. Buk Zia menjelaskan tentang tujuan dilaksanakannya diversi.

“Tujuan diadakannya diversi pada anak tidak lain dan tudak bukan adalah untuk menghilangkan stigma negative dari masyarakat terhadap anak. Selain itu diversi ini juga dapat memberikan efek jera bagi anak-anak yang melakukan tidakan tersebut”

Buk Zia juga menambahkan bahwa

“tidak semua kasus anak dapat diselesaikan secara diversi. diversi hanya dapat dilakukan jika anak melakukan tidak kejahatan ringan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zia bahwa tujuan dilaksanakannya diversi adalah untuk menjauhkan anak dari stigma negative masyarakat. Sehingga dapat diterima lagi dilingkungan masyarakat.

3. Yurnalis pada 24 Februari 2021 pada pukul 14:00 di BAPAS Pekanbaru menjelaskan tentang pelaksanaan diversi.

“Dalam pelaksanaan diversi tentunya banyak sekali kendalanya. Belum lagi kalau diversi gagal dilakukan di kepolisian, maka akan dilaksanakan diversi pada kejaksaan, namun bila tetap gagal akan naik ke pengadilan. Bahkan sebelum hakim membuka sidang, pengadilan juga akan tetap melaksanakan diversi. namun bila tetap gagal maka akan diberikan putusan atau vonis”

Beliau juga menambahkan bahwa.

“Sebenarnya kami BAPAS Pekanbaru hanya melayani permasalahan dikota saja. Namun karena didaerah kabupaten kota tidak ada BAPAS, maka kami menampung permasalahan anak hingga orang dewasa yang ada disetiap daerah di provinsi riau”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yurnalis, dapat disimpulkan bahwa diversi dilakukan dalam 3 tingkatan yaitu Kepolisian, kejaksaan serta pengadilan.

4. Rina J pada 24 Februari 2021 pada pukul 14:35 di Bapas Pekanbaru menjelaskan tentang keefektifan diversi

“Bagi kami yang melaksanakan diversi, tentu hal ini sudah efektif. Sebab kami melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Berusaha memberikan hukuman diluar jalur hukum sesuai dengan kesepakatan bersama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina, dapat diperoleh hasil bahwa pelaksanaan diversi ini sudah efektif.

5.5. Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas

Kasus lakalantas adalah kasus yang dapat terjadi pada siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku. Definisi kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak tentu akan di proses sesuai hukum yang berlaku. Proses hukum bagi anak dengan orang dewasa tentu saja berbeda. Dalam proses hukum anak-anak ada proses yang bernama diversi, diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam artian bahwa anak tetap di proses namun diselesaikan secara kekeluargaan.

Proses peradilan terhadap anak kerap kali kehabisan arti esensinya, yaitu selaku mekanisme yang wajib berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of child). Peradilan pidana anak kerap kali merupakan proses yang cuma berorientasi pada penegakan hukum secara resmi serta tidak berorientasi pada kepentingan anak.

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian aksi pelanggaran hukum yang terjalin dicoba dengan membawa korban serta pelaku (terdakwa) bersamasama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berdialog. Dalam pertemuan tersebut mediator membagikan kesempatan pada pihak pelaku buat memberikan cerminan yang sejelas-jelasnya mengenai aksi yang sudah dikerjakannya. Keadilan restoratif merupakan sesuatu proses dimana semua pihak yang ikut serta dalam sesuatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan permasalahan bagaimana menanggulangi akibat di masa yang akan datang.

Tindak pidana yang terjalin saat ini di warga bukan saja pelakunya orang berusia, apalagi terjalin kecenderungan pelakunya merupakan masih terkategori usia kanak-kanak. Oleh sebab itu, bermacam upaya penangkalan serta penanggulangan kenakalan anak terus dicoba. Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan serta penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System). Lewat Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (berikutnya diucap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan tujuan agar bisa terwujud peradilan yang benar-benar menjamin proteksi

kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selaku penerus bangsa.

Salah satu wujud proteksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menjauhi serta menjauhkan anak dari proses peradilan secara resmi sehingga bisa menjauhi stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak bisa kembali ke dalam area sosial secara normal. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kedudukan serta seluruh pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu wajib bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik untuk anak ataupun untuk korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif ialah sesuatu proses bahwa seluruh pihak yang ikut serta dalam sesuatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi permasalahan dan menghasilkan sesuatu kewajiban seluruh sesuatunya menjadi lebih baik dengan mengaitkan korban, anak, serta warga dalam mencari pemecahan untuk membetulkan, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak bersumber pada pembalasan.

Penerapan diversifikasi dilatarbelakangi kemauan buat menjauhi dampak negatif, khususnya terhadap jiwa serta perkembangan anak yang berpotensi terjalin apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan lewat sistem peradilan pidana. Penerapan syarat diversifikasi ialah perihal yang berarti, sebab dengan diversifikasi, hingga hak-hak asasi anak bisa lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum karena dugaan tindak pidana anak-anak yang menjadi penjahat bisa ditangani dengan tidak diperlukan proses hukum.

Adapun syarat dilakukannya diversi berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 adalah:

1. Diancam pidana dibawah 7 tahun
2. Belum pernah melakukan tindak pidana

Pada pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 tujuan dilaksanakannya diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

5.6. Kendala Pelaksanaan Diversi

Peran BAPAS sangat penting untuk melakukan diversi pada kasus yang menimpa anak-anak. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan diversi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditulis dalam UU No 11 Tahun 2012. Sebelumnya telah dijabarkan bahwa upaya BAPAS dalam melaksanakan diversi dalam kasus lalulintas bertujuan untuk menghilangkan stigma negative dari masyarakat terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan untuk melakukan diversi. Namun upaya diversi ini masih memiliki kendala, salah satunya BAPAS harus meyakinkan keluarga korban bahwa diversi ini wajib dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah tertuang dalam Undang-Undang.

Dalam proses diversi tentunya ada pihak yang dilibatkan yaitu anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan wawancara penulis dengan reponden bapak Refnidar Joni, Sm.Hk, beliau menjelaskan bahwa:

“Peran BAPAS dalam pelaksanaan diveri telah diatur didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Peran BAPAS ini diwakili oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan). Pemeriksaan perkara anak wajib dilaksanakan pendiversian, ada penyelidikan di kepolisian, penuntutan dikejaksaan, dan pemeriksaan sebelum hakim membuka sidang. Syaratnya adalah ancaman penjara dibawah 7 tahun. Itulah kenapa pelaksanaan diversi tidak bisa pada kasus asusila tapi pada kasus lakalantas, pencurian ringan,karena masa tahanannya 6 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi serta peran bapas telah diatur dalam UU. Pelaksanaan diveri dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga pelaksaan peran BAPAS dalam pelaksaan diversi dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada UU.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Analisis Peran BAPAS dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Lakalantas Oleh Anak (Studi Kasus Bapas Pekanbaru) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bapas berperan dalam pelaksanaan diversi, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku lakalantas. Diversi ini wajib dilakukan karena BAPAS berpedoman pada undang-undang.
2. Terdapat syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang agar pelaksanaan diversi dapat terlaksana. Syarat-syarat tersebut ialah anak yang belum pernah tercatat atau bermasalah dengan hukum, usia dibawah 12 tahun, serta kurungan penjara kurang dari 7 tahun.
3. Tidak semua kasus dapat dilaksanakan diversi. hanya kasus-kasus ringan saja yang dapat dilaksanakan diversi, salah satunya adalah lakalantas. Karena masa kurungannya dibawah 6 tahun.
4. Pelaksanaan diversi sendiri sudah dapat dikatakan efektif karena BAPAS memberikan pendampingan hukum terhadap para anak-anak yang menjadi pelaku tindak criminal.

6.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian tentang Peran Bapas dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Lakalantas oleh Anak adalah sebagai berikut:

1. Perlunya edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak-hak korban serta tujuan dilaksanakannya diversi.
2. Perlunya pengawasan ketat dari pihak kepolisian mengengai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.
3. Untuk masyarakat khususnya kota pekanbaru lebih memperhatikan anak-anaknya dalam berkendara, tidak memberikan izin berkendara bila usia anak dibawah 17 tahun. Karena adalah hal yang fatal bila terjadi lakalantas yang disebabkan oleh anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali

Soekanto, Soerjono, 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Abdul G. Nusantara, 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta. Rajawali.

Soetedjo, Wagiyati. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung. Pt. Rafika Aditama

DS.Dewi. 2011, Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok. Indie Publishing,

Marshall, Tony. 1999. Restorative Justice: An Overview, London: HomeOffice Research Development and Statistic Directorate, London.

Moleoon, Lexy J.2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Jakarta: Edisi Kedua, Alfabeta

Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 6-16 tentang ketentuan diversi

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang pengertian anak

Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang konsep lakalantas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Jurnal / Skripsi

Khumeroh. 2018 “*Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*”. Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah.

Cahyadi. 2018 “*Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016)*”. Skripsi Sarjana Universitas Hasanudin.

Ramailis, Neri Widya “*Perilaku Pengendara Sepeda Motor Sebagai Bentuk Crime In everyday Life (Sebuah Analisis Cultural Criminology)*”. Jurnal Sisi Lain Realita. Vol(1).

Yunus, Yutrisa. “*Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”. Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2 (2).

Pinatih, Iga Apshari. “Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Denpasar Bali

Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal HAM Vol 8(2).

Website

<https://satlantaspolman.wordpress.com/2016/12/31/definisi-data-laka-lantas-serta-anatomi-laka-lantas/> 2 Oktober 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak/> 05 Oktober 2020